

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAI PENGAWAS APLIKASI PINJAMAN
ONLINE DALAM MELINDUNGI DEBITUR
YANG CIDERA JANJI AKIBAT *FORCE
MAJEURE*¹**

Cornelya Ellsa Papona²
paponaellsa@gmail.com

Mercy Maria Magdalena Setlight³
mercyselight@unsrat.ac.id

Victor Demsy Denly Kasenda⁴
victorkasenda@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran daripada Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas aplikasi pinjaman online dan perlindungan hukum apa yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada debitur yang cidera janji akibat *force majeure*. Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, dan kesimpulan yang di dapat: 1. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan aplikasi pinjaman online meliputi pendaftaran, dan lisensi Perusahaan penyelenggara *fintech*, verifikasi berkas, penilaian kesesuaian, dan pengawasan operasional Perusahaan; 2. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi debitur pinjaman online yang cidera janji akibat *force majeure* yaitu menciptakan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan bagi debitur-debitur yang melakukan kegiatan jasa keuangan di lingkup layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci : Otoritas Jasa Keuangan, Pinjaman Online, Cidera Janji (*Wanprestasi*), *Force Majeure*

PENDAHULUAN

Dalam industri perbankan, terdapat sebuah fenomena yang berkembang pesat sejak tahu 2016, yaitu *Fintech Peer to Peer Lending* atau yang lebih

umum dikenal sebagai layanan pinjaman online. Layanan pinjaman online ini telah menjadi salah satu alternatif yang populer bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) lokal dalam mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat.

Perkembangan pinjaman online (pinjol) ini terjadi karena peningkatan penggunaan internet dan teknologi informasi. Pinjol memungkinkan peminjam mengajukan pinjaman tanpa harus mengunjungi kantor bank atau lembaga keuangan tradisional, internet memungkinkan peminjaman uang dilakukan di mana saja dan kapan saja. Layanan pinjol ini disediakan melalui situs web dan aplikasi.

Aplikasi pinjaman *online* adalah sebuah aplikasi yang biasanya dimiliki oleh perusahaan *fintech* atau *platform* pinjaman *online* yang menawarkan layanan pinjaman tanpa jaminan dengan proses yang cepat dan mudah. Seiring berkembangnya aplikasi pinjol ini, diperlukan suatu pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Lembaga/Badan Pengawas aplikasi adalah badan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi terhadap penggunaan aplikasi di suatu wilayah atau negara. Tugas badan pengawas aplikasi dapat mencakup pengawasan terhadap kualitas, ketersediaan, keamanan, dan privasi aplikasi yang digunakan oleh masyarakat.

Lembaga yang berwenang mengawasi aplikasi pinjaman *online* salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK adalah lembaga negara yang didirikan pada 16 Juli 2012 dan bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁵

Awal pembentukan OJK berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatarbelakangi pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, Permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-undang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101218

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Suatmi, Bernadetta Dwi, dan dkk. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya." Dalam *Otoritas Jasa Keuangan*, oleh Bernadetta Dwi Suatmi, 17-18. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 34 ayat (1) dan (2). Jadi OJK dibentuk dengan harapan akan terciptanya lingkungan yang sehat, transparan, dan terpercaya bagi konsumen jasa keuangan dalam industri keuangan.

Perkembangan pinjol dan pembentukan Lembaga pengawas pinjol telah membuat banyak Perusahaan menciptakan aplikasi pinjol dengan persyaratan berada di di bawah pengawasan OJK. Semakin banyak orang yang menyukai aplikasi pinjol karena caranya yang cepat dan praktis jadi sangat memudahkan orang untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus ke bank. Namun Ketika Covid-19 melanda seluruh dunia termasuk Indonesia pada tahun 2019, Covid-19 ini mengganggu berbagai sektor, terutama di sektor pinjol ini lebih khusus mengenai perjanjian/kontrak.

Pada saat itu, pinjaman *Online* sangat menarik bagi para Masyarakat karena dianggap sebagai solusi terbaik. Pinjaman *online* ini memiliki ketentuan pembayaran tepat waktu, sehingga para debitur harus membayarnya tepat pada waktunya. Jika terlambat, debitur akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi.

Adanya Covid-19 membuat para debitur menggunakan alasan *force majeure* (keadaan kahar) untuk menghindari cedera janji (*wanprestasi*). *Force majeure* ini telah diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 *Burgelijk Wetboek* (BW). Menurut Setiawan, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut.⁶

Definisi *force majeure* juga dapat ditemukan di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 409 K/Sip/1983. Menurut putusan tersebut, *force majeure* diartikan sebagai keadaan memaksa diakibatkan oleh suatu malapetaka yang secara patut tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus berprestasi.⁷ Contoh daripada peristiwa *force*

majeure ini seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, gunung meletus, tsunami, kebakaran, Covid-19, dan lain-lain yang termasuk kejadian di luar kehendak manusia akan terjadi.

Poin Kesatu Keputusan Presiden ini yang berbunyi “Menyatakan bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Vints Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional”.⁸ Dari Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tersebut, Covid-19 dapat dinyatakan sebagai *force majeure*.

Dengan adanya penjelasan mengenai peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam *force majeure* dalam klausul perjanjian, para pihak memiliki kemampuan untuk menunda atau membatalkan pelaksanaan perjanjian tersebut. Covid-19 yang berlangsung dalam waktu yang lama telah menyebabkan banyak debitur mengalami cedera janji dengan alasan *force majeure (Covid-19)*. Cidera janji atau yang juga dikenal sebagai *wanprestasi*, merupakan ketidakpenuhan kewajiban oleh debitur baik secara disengaja maupun karena kelalaian. *Wanprestasi* tertuang dalam Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”⁹ Dalam hal melakukan kontrak perjanjian pinjam meminjam secara *online* telah dianggap sah secara hukum, karena ketentuannya tetap tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Selama perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan dari Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian.¹⁰ Debitur yang tidak dapat memenuhi

[hukumnya-lt5a16bb3a19215/](#), (diakses pada Kamis 04 Mei 2023, Pukul 23.59 wita)

⁸bpk.go.id, “Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>, (diakses pada Rabu 19 Juli 2023, pukul 21:37 wita)

⁹ Rumah.com, “*Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya*”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>, (diakses pada Minggu 07 Mei 2023, pukul 21.37 wita)

¹⁰ Nabilah Apriani, “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology*”, Jurnal MAHUPAS:Mahasiswa Hukum UNPAS, Vol.1 No. 1, Desember 2021, Hal. 119

⁶ Simanjuntak, P N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana (Prenamedia Group), 2015. Hal 295

⁷ Hukum Online, (*Terputusnya Jaringan Telekomunikasi Termasuk Force Majeure? Ini Penjelasan Hukumnya*), <https://www.hukumonline.com/berita/a/terputusnya-jaringan-telekomunikasi-termasuk-i-force-majeure-i-ini-penjelasan->

janjinya akibat *force majeure* tidak dapat disalahkan, karena kejadian tersebut merupakan situasi yang di luar kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan. Seperti contoh yang saya ambil pada berita yang dikeluarkan oleh CNN Indonesia, Jakarta mengenai “Jungkir Balik” korban pinjol dikejar *Debt Collector*” pada Selasa, 14 september 2021, disini menjelaskan bahwa Seorang Pria bernama Ganes (41) menjadi korban terror *debt collector* pinjol setelah gagal membayar pinjaman selama dua minggu.

Kesehatan mental Ganes terganggu karena data pribadinya tersebar dan diancam diperdagangkan. Pekerjaan Ganes juga terganggu karena beberapa hari lalu ia memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan *event organiser* (EO) dan usaha pemasok daging tempatnya bekerja. Semua kemalangan tersebut bermula ketika ia memutuskan membantu kerabat dekat mengambil pinjaman lewat pinjol karena yang bersangkutan sudah masuk daftar hitam. Ia tidak bisa membayarkan pinjaman karena pendapatannya berkurang saat PPKM berlaku dan membuatnya jadi korban pinjol. Ia terjebak dalam kubangan pinjol ilegal dan terpaksa mengambil pinjaman dari empat pinjol untuk menutupi pinjaman dua pinjol. Ia juga membeberkan bahwa ia terjebak dalam 20 pinjaman dari 4 aplikasi pinjol, karena ia berpikir bahwa semua aplikasi yang tersedia di *Play Store* dan *App Store* pasti memiliki izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ganes sempat mengikuti anjuran OJK yakni melapor ke pihak kepolisian, alih-alih dapat bantuan ia malah mendapat ejekan dan jadi bahan ketawa. Ganes mengaku bertekad ingin melunasi seluruh tagihan. Namun karena tak memiliki pendapatan pasti akibat pandemi, ia pun mengajukan permohonan restrukturisasi. Sayangnya, ia mengatakan banyak pinjol yang enggan merelaksasi kredit pinjaman. Sebagai informasi, fasilitas restrukturisasi pinjol tertuang dalam Pasal 9, POJK Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Covid-19* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Ganes mengaku siap menghadapi pengadilan bila ia dilaporkan oleh kreditor. "Pandemi ini *force majeure* (di luar kendali). Saya minta keringanan tapi mereka selalu bilang tanggung jawab mana? Anda maling. Kalau saya maling ngapain saya kasih

KTP asli," katanya. Dari pengalaman pribadinya, Ganes mengingatkan masyarakat untuk jangan pernah mengambil utang pinjol. Ia menyarankan mengambil pinjaman dari perbankan meski syaratnya memang jauh lebih ribet.¹¹

Maka dari itu, berdasarkan uraian-uraian permasalahan di atas penulis tertarik membuat penelitian dengan judul sebagai berikut: **"PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI PENGAWAS APLIKASI PINJAMAN ONLINE DALAM MELINDUNGI DEBITUR YANG CIDERA JANJI AKIBAT *FORCE MAJEURE*"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diangkat adalah :

1. Bagaimana Peran dari Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman *Online*?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum yang diberikan Oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Debitur Pinjaman *Online* yang cidera janji akibat *force majeure*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif ini merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹²

PEMBAHASAN

A. Peran dari Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman Online

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang lebih dikenal dengan istilah OJK, adalah sebuah

¹¹ CNN Indonesia, "'Jungkir Balik' Korban Pinjol Dikejar *Debt Collector*", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210912182709-78-693227/jungkir-balik-korban-pinjol-dikejar-debt-collector> , (diakses pada Selasa 09 Mei 2023, pukul 03.28 wita)

¹² Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, hlm. 12-14

lembaga pengawasan jasa keuangan yang independen dan mengawasi industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Sebenarnya tugas tersebut bukanlah tugas daripada OJK, namun pada waktu OJK dibentuk terjadilah sebuah peralihan tugas yang tertulis pada Pasal 55 Undang-undang no 21 tahun 2011.

Peralihan tugas ini terkait pengawasan perbankan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia, dialihkan kepada OJK. Akan tetapi, pengaturan dan pengawasan bank ini tidak sepenuhnya lepas dari BI. Dalam hal ini, OJK bertugas mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup mikroprudensial sedangkan BI mengatur dan mengawasi perbankan dalam lingkup makroprudensial.¹³

Tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan, disebutkan dalam isi Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan 3) Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9. OJK memiliki beberapa fungsi dan peran yang biasa disingkat menjadi 3M yaitu Mengatur, Mengawasi, dan Melindungi. Berikut Penjelasanannya:

1. Peran Mengatur OJK

OJK mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). OJK juga memiliki peran penting dalam mengatur dan menyusun kebijakan terkait pinjaman Online. Hal ini meliputi penyusunan peraturan dan regulasi yang mengatur operasional dan perlindungan konsumen dalam industri pinjaman Online. Sesuai

¹³ Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Ekonomi, Vol. 22, Nomor 2 Juni 2014. Hal 75

dalam Pasal 5 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan¹⁴, sudah jelas bahwa OJK melakukan sebuah tugas pengawasan. OJK melaksanakan wewenangnya sebagai lembaga yang memberikan pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berbasis *financial technology (fintech)*. Pengaturan daripada OJK sendiri biasa disebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). OJK dengan resmi mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) pada tanggal 29 Desember 2016. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, OJK dianggap telah siap memberikan payung hukum bagi para debitur pinjaman Online.

2. Peran Mengawas OJK

Peranan sebagai pengawasan dalam hal ini adalah OJK akan mengawasi pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggara *fintech* jenis *Peer To Peer (P2P) Lending* yang dalam konteks ini yakni POJK. Pengawasan dapat dilakukan secara rutin tidak boleh terputus, artinya harus dilakukan secara melekat atau terus menerus.¹⁵ OJK saat ini melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech lending* melalui 3 metode, yaitu:

- a. *Offsite*, melalui laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK dan juga rencana implementasi *host-to-host* dengan server Perusahaan dengan memanfaatkan Struktur Elemen Database sebagaimana dimaksud dalam formulir 3C POJK 77/2016.
- b. *Market Conduct* (Semi SRO), sesuai ketentuan Pasal 48 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, seluruh penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama

¹⁴ Ojk, "Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan", <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada Jumat 19 Mei 2023, pukul 15:34 wita

¹⁵ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014, h. 320

Indonesia (AFPI) pada tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki Code of Conduct dan memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara penagihan. OJK rutin bertemu AFPI minimal 1 kali setiap minggu.

- c. *Onsite*, melalui mekanisme pemeriksaan langsung baik yang dilakukan secara rutin maupun sewaktu-waktu.¹⁶

Dalam melakukan peran pengawasan OJK terhadap aplikasi pinjol, OJK bekerja sama dengan beberapa pihak kementerian/lembaga dalam penanganan pinjol ilegal, yaitu KOMINFO, KEMENKOPUKM, BI, dan KEPOLISIAN NRI.

OJK dalam pinjaman Online menetapkan sebuah prosedur yang namanya pendaftaran dan lisensi. Dalam Pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 menyatakan Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini gunanya untuk memastikan bahwa hanya perusahaan-perusahaan pinjol yang memenuhi syarat tertentu yang diizinkan untuk beroperasi, sehingga melindungi konsumen dari praktik usaha yang tidak etis. Untuk mendaftarkan sebuah perusahaan penyelenggara *fintech lending* perlu untuk mengikuti alur prosedur pendaftaran calon penyelenggara *fintech lending* oleh OJK, yaitu Pemahaman terhadap OJK, Pengisian Pendaftaran, Pengiriman Berkas, Verifikasi Berkas, Asistensi, *Live Demo*, *Site Visit*, Audiensi dengan DP3F, dan Selamat Status Perusahaan telah terdaftar.

Perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang telah mengikuti alur di atas, merupakan perusahaan yang dapat dipercaya dan telah mendapat status terdaftar dari OJK dan tentu saja telah mendapatkan lisensi.¹⁷

3. Peran Melindungi OJK

OJK melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat khususnya dalam hal keuangan. OJK juga memiliki peran untuk memberikan edukasi dan perlindungan konsumen dalam rangka melindungi konsumen dan masyarakat. Upaya daripada OJK dalam melindungi hak konsumen ada 2 yaitu Preventif dan Represif. Upaya Preventif yang diberikan, mengadakan kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk mewaspadaai tawaran Investasi Ilegal dan Pinjol Ilegal, *Sharing Knowledge* dengan berbagai instansi, termasuk penegak hukum dan regulator di daerah. Tindakan preventif ini bertujuan agar konsumen atau masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat serta lebih memahami produk keuangan yang sudah dimiliki atau akan dimiliki. Untuk Upaya Represif, Pengaduan termasuk pinjol dilakukan melalui satu pintu, *Law Enforcement*, dan Meningkatkan efektivitas dari SWI.¹⁸ Beberapa saran yang diberikan oleh OJK bagi masyarakat yaitu:

- Pinjamlah pada *fintech peer to peer lending* yang telah terdaftar di OJK,
- Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan,
- Pinjam untuk kepentingan yang produktif, dan
- Pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, dan risikonya.

Dalam hal ini jika kita mengikuti saran di atas, dijamin konsumen dan masyarakat akan terhindar dari pinjol ilegal. Namun, jika sudah terlanjur meminjam pada pinjol ilegal silakan langsung melaporkan kepada OJK dan SWI. Apabila memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, penghapusan denda, dan lain-lain.¹⁹

B. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Kepada Debitur Pinjaman Online yang Cidera Janji Akibat Force Majeure

Cidera janji akibat *force majeure* pada situasi di mana debitur tidak dapat memenuhi

¹⁶ FAQ OJK, “Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap penyelenggara *fintech lending*?”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, (diakses pada Jumat, 15 September 2023, pukul 00:24 wita)

¹⁷ OJK, “Alur Pendaftaran, Perizinan, dan Perubahan Kepemilikan Calon Penyelenggara dan Penyelenggara *Fintech Lending*”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf>, (diakses pada Rabu 14 Juni 2023, pukul 06:21 wita)

¹⁸ Sikapi Uangmu, “Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/1>, (diakses pada Rabu 14 Juni 2023, pukul 06:39 wita)

¹⁹ Sosialisasi Satgas Waspada Investasi oleh Bapak Tongam L. Tobing, “Waspada Investasi Ilegal di Era Digital” Manado, 16 Februari 2023

kewajibannya dalam kontrak karena adanya kejadian *force majeure* yang tidak dapat dihindari atau diperkirakan sebelumnya. *Force majeure* mengacu pada kejadian atau keadaan di luar kendali pihak yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak menjadi tidak mungkin, sulit, atau terlambat dilakukan. Cidera janji akibat *force majeure* dapat memiliki dampak yang signifikan pada pelaksanaan kontrak antara debitur (pihak yang memiliki kewajiban) dan kreditur (pihak yang memiliki hak) dalam beberapa cara, termasuk:

- a. Pembebasan dari tanggung jawab: Pasal 1245 KUH Perdata menentukan bahwa "Tidaklah biaya, rugi, dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang".²⁰
- b. Penangguhan atau penundaan kewajiban: Merujuk pendapat sebagaimana disampaikan oleh Sri Soedewi Maschoen Sofwan terkait dengan pemenuhan prestasinya maka dalam hal ini dapat ditentukan terlebih dahulu apakah peristiwa yang terjadi merupakan *force majeure* yang sifatnya permanen atau sementara.²¹
- c. Renegosiasi kontrak: Dalam situasi *force majeure* yang berkepanjangan atau berdampak jangka panjang, pihak-pihak yang terlibat dapat memilih untuk merenegosiasi syarat dan ketentuan kontrak. Renegosiasi dengan alasan *force majeure* tentu bisa dengan tetap berpatokan pada Pasal 1244, Pasal 1245, dan terutama Pasal 1338 KUHPerdata.²² Beberapa hal yang harus

diperhatikan oleh kedua belah pihak dalam melakukan renegosiasi adalah Adanya kesepakatan antara debitur dan kreditur, Pengurangan jumlah kewajiban debitur, Penambahan waktu pemenuhan prestasi, dan Melaksanakan addendum perjanjian/kontrak.²³ Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pengertian dari Perlindungan Konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam hal ini debitur yang cidera janji akibat *force majeure* termasuk konsumen dari Perusahaan *fintech*, jadi debitur tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.²⁴

Perlindungan hukum adalah upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak individu, kelompok, atau entitas hukum dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga keadilan, menegakkan aturan hukum, dan memberikan sarana penyelesaian sengketa.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu salah satunya peraturan-peraturan yang diciptakan OJK bagi debitur-debitur yang melakukan kegiatan jasa keuangan di lingkup layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berikut adalah beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, diantaranya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018, tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022, tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Selain perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK dengan membentuk regulasi-regulasi, perlindungan yang diberikan bagi debitur yang cidera janji ada 3 bentuk perlindungan, yaitu

²⁰ Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, thn 2016, Lex Privatum, Vol. IV/No. 2/Februari/2016

²¹ CH Saputra, AL Prakoso and MK SH, "*Force Majeure sebagai Alasan Penundaan Pemenuhan Kewajiban dalam Perjanjian di Masa Pandemi*" (eprints.ums.ac.id, 2022), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/105615>

²² SK Harahap, "*Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (journal.uui.ac.id, 2022), hal.254, <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/19993>>

²³ Ibid, hal.258

²⁴ JDIH BPK, "*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, (diakses pada Senin, 18 September 2023, pada pukul 12:02 wita)

Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Preventif dan Represif.²⁵

1. Perlindungan Data Pribadi

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 26a, menyatakan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Terdapat juga dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen pada bagian kedua poin 1, menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.

2. Perlindungan Preventif dan Represif

Perlindungan Preventif ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Yang dimaksud dalam Upaya ini adalah Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal Knowledge sharing dengan penegak hukum dan regulator di daerah. Sedangkan Perlindungan Hukum dengan Represif berguna untuk penyelesaian sengketa.

Kedua poin Perlindungan di atas terdapat dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 2 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip: a. edukasi yang memadai; b. keterbukaan dan transparansi informasi; c. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; d. perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen; dan e. penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Regulasi mengenai perlindungan debitur yang cidera janji akibat *force majeure* masih belum terlalu kuat dalam OJK, jadi OJK bekerja sama dengan beberapa pihak termasuk salah satunya Lembaga bantuan Hukum. Dan tentu saja regulasi

yang digunakan oleh pihak pembela tidak bertentangan dengan POJK-POJK yang ada. Dalam hal ini kita bisa mengambil pengaturan mengenai cidera janji akibat *force majeure* dalam KUHPdata Pasal 1244 dan Pasal 1245 untuk pengaturan hukumnya.

Selain poin-poin di atas, menurut jawaban dan penjelasan yang saya dapatkan saat mengikuti Sosialisasi Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal di Kantor Pusat Universitas Sam Ratulangi pada Kamis, 16 Februari 2023 yang dilaksanakan oleh Tamang OJK, OJK SulutGo Maluku dengan narasumbernya yaitu Bapak Tongam Lumban Tobing selaku Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dan Bapak Wakapolda Provinsi Sulawesi Utara yaitu Bapak Brigjen Pol Jan Leonard De Fretes, saya bertanya mengenai inti dari penelitian saya ini dan perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK bagi debitur yang cidera janji akibat *force majeure*, yaitu restrukturisasi kredit.²⁶

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Proses restrukturisasi kredit pinjol umumnya melibatkan negosiasi antara pemberi pinjaman dan peminjam. Peminjam harus menghubungi pemberi pinjaman dan menjelaskan situasinya yang mengakibatkan kesulitan dalam membayar pinjaman.

Pandemi *COVID-19* telah memberikan dampak pada industri *Peer to Peer Lending*, yang terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan penurunan tingkat keterlambatan pembayaran (TKB90) dari Desember 2019 hingga November 2020. Kebijakan dalam mengatasi risiko gagal bayar dalam *Peer to Peer Lending* bergantung pada masing-masing penyelenggara karena belum ada aturan yang mengatur secara spesifik. Setelah terjadinya *covid-19*, penyelenggara memberikan fasilitas bagi penerima pinjaman yang terdampak melalui mekanisme dan analisis kelayakan yang dilakukan oleh penyelenggara serta persetujuan dari

²⁵ Muhammad Fajri, "Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online", UNISSULA. 2023

²⁶ Penjelasan saat Sosialisasi Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal di Universitas Sam Ratulangi, Oleh OJK SulutGoMalut, Pada Kamis 16 Februari 2023

pemberi pinjaman.²⁷ Adapun alasan-alasan yang dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar pinjol, meliputi perubahan kondisi keuangan, kehilangan pekerjaan, atau situasi darurat.

Restrukturisasi kredit tidak bertujuan untuk menghapus hutang yang dimiliki oleh debitur, melainkan untuk mengubah struktur hutang tersebut melalui berbagai metode sehingga debitur dapat membayar angsuran dengan lebih mudah. Jenis keringanan yang diberikan kepada debitur akan ditentukan berdasarkan penilaian dan kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur.²⁸ Contohnya seperti peninjauan kondisi untuk menentukan apakah si peminjam ini bisa mendapatkan Penurunan bunga denda, Perpanjangan jangka waktu cicilan dan Pemberhentian bunga (untuk kondisi tertentu).

Sebelumnya, OJK telah membuka peluang bagi lembaga keuangan di sektor pembiayaan dan perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah yang terkena dampak *Covid-19*. Hal ini diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 58/POJK.05/2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 mengenai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi lembaga jasa keuangan non-bank.

Keputusan ini menjadi berita baik bagi nasabah yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan keringanan kredit dari lembaga pinjol. Mekanisme pemberian keringanan ini juga akan serupa dengan bank atau lembaga pembiayaan lain yang telah memberikan keringanan kepada nasabah. Persetujuan untuk restrukturisasi kredit juga harus diperoleh dari pemberi pinjaman, mengingat lembaga pinjaman *Online* hanya bertindak sebagai perantara. Tetapi aturan ini hanya untuk lembaga pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK. Cara mendapatkan kelonggaran kredit untuk debitur pinjol yaitu:

1. Mengajukan permohonan restrukturisasi

Sama seperti proses restrukturisasi kredit di Bank atau lembaga *multifinance*, peminjam harus mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada pemberi pinjaman. Maksimal dana kredit yang bisa dilakukan restrukturisasi sebesar Rp2 miliar. Jika permohonan restrukturisasi kredit disetujui, maka peminjam bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Jika penyelenggara pinjaman menolak permohonan untuk restrukturisasi, bisa melakukan pengaduan kepada OJK (*Hotline*: 157), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena konsumen harus dilindungi.²⁹

2. Terdampak *Covid-19* (*force majeure*)

Kebijakan restrukturisasi kredit pinjaman Online (pinjol) ditujukan khusus untuk memberikan kelonggaran kepada nasabah yang terdampak oleh pandemi *Covid-19*. Hanya nasabah yang dapat membuktikan bahwa nasabah telah terkena dampak *Covid-19* dan berhak menerima fasilitas restrukturisasi kredit tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meredam dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* dan memberikan bantuan kepada para nasabah yang membutuhkan. Bisa dengan menunjukkan adanya surat pemotongan gaji atau dengan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) jika memang mengalaminya. Bagi pihak yang memiliki usaha, bisa juga melampirkan riwayat penjualan selama *Covid-19* berlangsung. Khusus untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan bisa mulai merapikan laporan penjualan selama 1 bulan. Setelah itu jadikan laporan tersebut sebagai bahan lampiran dalam dokumen pendukung.

3. Khusus untuk nasabah pinjol legal

Kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK ini hanya untuk lembaga keuangan legal alias yang tercatat di OJK. Benar, penting untuk memastikan bahwa lembaga pinjaman Online (pinjol) yang digunakan adalah yang terdaftar, berizin, atau keduanya. Pinjol ilegal, yang tidak diakui secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau terdaftar di Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama

²⁷ S Yuharnita, "Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending", *Media Iuris* Vol. 4 No. 1, Februari 2021 (scholar.archive.org, 2021)

²⁸ BFI Finance, "Apa Itu Restrukturisasi Kredit? Simak Definisi, Jenis, dan Syaratnya!", <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya#toc-0>, (diakses pada Rabu 07 Juni 2023, pukul 12:24 wita)

²⁹ OMG Duit!, "RESTRUKTURISASI! Solusi Anti GALBAY Pinjol Legal", <https://www.youtube.com/watch?v=PVB2urtF-Ao>, (diakses pada Rabu 07 Juni 2023, pukul 23:43 wita)

Indonesia (AFP), tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit atau layanan lainnya. Menggunakan pinjol ilegal dapat berisiko dan merugikan bisnis karena kegiatan daripada pinjol tersebut tidak sah secara hukum.

KESIMPULAN

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Aplikasi Pinjaman *Online* adalah Mengatur Kegiatan Jasa Keuangan di Sektor Perbankan, Sektor Pasar Modal, dan Sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Salah satunya Perusahaan *fintech*. Hal ini meliputi penyusunan regulasi-regulasi yang mengatur operasional daripada perlindungan konsumen dalam industry Pinjaman Online. Mengawasi Pelaksanaan aturan-aturan terkait penyelenggaraan *fintech* jenis *Peer to Peer (P2P) Lending* yang dalam konteks ini yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Dalam melakukan pengawasan OJK bekerja sama dengan beberapa pihak yaitu KOMINFO, KEMENKOPUKM, BI, dan KEPOLISIAN RI. OJK juga berperan dalam melindungi kepentingan konsumen dalam hal keuangan, dan juga memberikan perlindungan dengan Upaya pemberian edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat selaku konsumen agar tidak terjebak dalam pinjol-pinjol ilegal.
2. Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bagi Debitur Pinjaman Online yang Cidera Janji Akibat *Force Majeure* adalah memberikan kepastian hukum dengan menciptakan regulasi-regulasi, melindungi data pribadi debitur, dan memberikan perlindungan secara Preventif dan Represif. Untuk meringankan pembayaran utang bagi debitur yang cidera janji akibat *force majeure* OJK memberikan fasilitas restrukturisasi bagi yang memiliki halangan sehingga terlambat membayar cicilan utang. Pelaksanaanya tergantung dari masing-masing pihak Perusahaan *fintech* dengan ketentuan tidak melanggar ketentuan dari POJK.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Sentosa, "*Peran otoritas jasa keuangan dalam pengawasan pinjaman online*" , (digilib.iain-palangkaraya.ac.id, 2021).
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013., 24-26
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021,
- Andri Wicaksono, "*Metodologi Penelitian Pendidikan*", Garudhawaca, 2022. Hal. 108
- Apriyani, Rini, dan dkk. *Force Majeure in Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Djaja, Benny. *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2019.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Depok: Prenada Media Group, 2018 , hlm.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014,
- Leonora Bakarbesy,dkk. "*Buku Ajar Hukum Perikatan*". Zifatama Jawara, Sidoarjo,2018.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Simanjuntak, P N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana (Prenamedia Group), 2015.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Jakarta: Rajawali Pers, 2014, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, hlm.
- Suatmi, Bernadetta Dwi, dan dkk. "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya." Dalam *Otoritas Jasa Keuangan*, oleh Bernadetta Dwi Suatmi, 17-18. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Sutan Remy Sjahdeini, "*Sejarah, Asas, dan Teori hukum Kepailitan (memahami Undang-Undang no. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*

Pembayaran), Pt Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta. 2016.

Google Play Store”, Technology And Economics Law Journal, Vol.1 No.2,

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014,

Pikahulan, Rustam Magun. “Implementasi Fungsi Pengaturan serta Pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan I* (Maret 2020)

JURNAL/ARTIKEL

CH Saputra, AL Prakoso and MK SH, "Force Majeure sebagai Alasan Penundaan Pemenuhan Kewajiban dalam Perjanjian di Masa Pandemi" (eprints.ums.ac.id, 2022), <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/105615>

Rasuh, Daryl John. “Kajian Hukum Keadaan (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Lex Privatum*, Vol IV (Februari 2016): 1.

Korah, Grasela Gloria Sengkey: Hendrik Pondaag: Revy. “Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia.” 2021.: 2.

S Yuharnita, "Kebijakan Restrukturisasi Pinjaman Pada Peer To Peer Lending", *Media Iuris* Vol. 4 No. 1, Februari 2021 (scholar.archive.org, 2021)

Lipton, Alex, David Shrier, and Alex Pentland. “Digital banking manifesto: the end of banks?. USA: Massachusetts Institute of Technology, 2016”, https://www.getsmarter.com/blog/wpcontent/uploads/2017/07/mit_digital_bank_manifesto_report.pdf, (diakses pada Jumat 21 April 2023, Pukul 01:02 wita)

SK Harahap, "Renegosiasi Kontrak Sebagai Upaya Penyelesaian Pelaksanaan Kontrak Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* (journal.uui.ac.id, 2022), hal.254, <<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/19993>

Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar dan Dasrol, “*Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 22, Nomor 2 Juni 2014. Hal 75

Suatmi, Bernadetta Dwi, dan dkk. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.” Dalam *Otoritas Jasa Keuangan*, oleh Bernadetta Dwi Suatmi, 17-18. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Muhammad Fajri, “*Perlindungan Hukum Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Online*”, UNISSULA. 2023

Zahro, Rona Jinan, dan DKK. *SCRIPTA, VOL. IV, DESEMBER 2021*. Jember: UPT Penerbitan & Percetakan Universitas Jember, 2021.

Muhson, A. “Teknik analisis kuantitatif”. Universitas Negeri Yogyakarta. 2006

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nabilah Apriani, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology”, *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum UNPAS*, Vol.1 No. 1, Desember 2021,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Nada Ulya Qinvi, Brian Amy Prastyo. “Penindakan Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Di

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 409 K/Sip/1983

INTERNET

BFI Finance, “Apa Itu Restrukturisasi Kredit? Simak Definisi, Jenis, dan Syaratnya!”, <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-restrukturisasi-kredit-simak-definisi-jenis-dan-syaratnya#toc-0>, (diakses pada Rabu 07 Juni 2023, pukul 12:24 wita)

BFI Finance, “Wanprestasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab, dan Contohnya”, <https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya#toc-13>, (diakses pada Senin 28 Juli 2023, pukul 15:15 wita)

Bphn.go.id”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu021.pdf>, (diakses pada Kamis 20 April 2023, Pukul 00.26 wita)

bpk.go.id,”Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020>, (diakses pada Rabu 19 Juli 2023, pukul 21:37 wita)

bpk.go.id,”Pojk No. 77/POJK.01/2016.pdf-Peraturan BPK”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/134950/POJK%20Nomor%2077%20Tahun%202016.pdf>, diakses pada Kamis 25 Mei 2023, pukul 00:41 wita.

Cekhukum, “Pasal 181 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)”, <https://cekhukum.com/pasal-181-hir-herzien-inlandsch-reglement/>, (diakses pada Senin, 28 Agustus 2023, pukul 22:16 wita)

Cermati,”Pinjaman online Cepat Cair”,<https://www.cermati.com/pinjaman-kilat>, (diakses pada Senin 24 April 2023, Pukul 22:45 wita)

CNN Indonesia,”’Jungkir Balik’ Korban Pinjol Dikejar Debt Collector”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210912182709-78693227/jungkir-balik-korban-pinjol-dikejar-debt-collector>, (diakses pada Selasa 09 Mei 2023, pukul 03.28 wita)

CNN Indonesia”Sejarah Berkembangnya OJK:Fungsi,Tugas, dan Wewenangnya <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210527111422-83-647332/sejarah-berdirinya-ojk-fungsi-tugas-dan-wewenangnya>”, (diakses pada Kamis 20 April 2023, Pukul 00:33 wita)

DetikNews,”Bu Furu Semarang Terjerat Pinjol Rp. 3 Juta Bengkak Jadi Rp. 206 Juta”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5594261/bu-guru-semarang-terjerat-pinjol-rp-3-juta-bengkak-jadi-rp-206-juta>, (diakses pada Senin 24 April 2023, Pukul 22:39 wita)

Duwitmu, “Cara Restrukturisasi Pinjaman Online Fintech P2P Pandemi Covid-19 (2023)”, Cara Restrukturisasi Pinjaman Online Fintech P2P (2023) (duwitmu.com), (diakses pada Rabu 07 Juni 2023, pukul 12:50 wita)

FAQ OJK, “*Bagaimana OJK melakukan pengawasan terhadap penyelenggara fintech lending?*”, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, (diakses pada Jumat, 15 September 2023, pukul 00:24 wita)

Finpedia, “Kabar Baik, OJK Restui Kelonggaran Kredit Untuk Nasabah Pinjol”, <https://www.finpedia.id/info-keuangan/pinjaman/ojk-kelonggaran-kredit-pinjol>, (diakses pada Rabu 07 Juni 2023, pukul 21:51 wita)

Fintech Indonesia, “Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab”,

- https://images.hukumonline.com/frontend/2017/Redaksi/Pedoman_PerilakuFintech.pdf, (diakses pada Selasa 06 Juni 2023, pukul 09:03 wita)
- Hukum Online, (Terputusnya Jaringan Telekomunikasi Termasuk Force Majeure? Ini Penjelasan Hukumnya), <https://www.hukumonline.com/berita/a/terputusnya-jaringan-telekomunikasi-termasuk-i-force-majeure-i-ini-penjelasan-hukumnya-lt5a16bb3a19215/>, (diakses pada Kamis 04 Mei 2023, Pukul 23.59 wita)
- Hukum Online, "Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata" <https://www.hukumonline.com/klinik/infografik/asas-asas-hukum-kontrak-perdata-lt61932174204e5>, (diakses pada Senin 24 April 2023, Pukul 23:23 wita)
- Iuwashplus.or.id, "Daftar Pinjol Resmi OJK 2023 Dijamin Aman dan Cepat Cair", <https://www.iuwashplus.or.id/daftar-pinjol-resmi-ojk-2023/>, (diakses pada Minggu 07 Mei 2023, pukul 20.51 wita)
- JDIH BPK RI, "Pasal 1 ayat (3) Ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang", <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>, (diakses pada Senin 24 April 2023, Pukul 23:12 wita)
- JDIH BPK, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>, (diakses pada Senin, 18 September 2023, pada pukul 12:02 wita)
- Kata Data, "Pengertian Nasabah Debitur, Kewajiban, dan Perlindungan Hukumnya", <https://katadata.co.id/redaksi/ekonopedia/62a99804e8ff1/pengertian-nasabah-debitur-kewajiban-dan-perlindungan-hukumnya>, (diakses pada Senin 24 April 2023, Pukul 23:20 wita)
- Kemenkeu, "nomor 3 tahun 2004 - JDIH Kementerian Keuangan", <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/3TA>
- HUN2004UU.HTM, (diakses pada Sabtu 15 April 2023, Pukul 21.12 wita)
- Kementerian Keuangan RI Direktorat Pengelolaan Kas Negara, "Digital Banking", <https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2919-digital-banking.html>, (diakses pada Jumat 21 April 2023, Pukul 01:06 wita)
- Keuangan, O. J. (2017). "FAQ Otoritas Jasa Keuangan", <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, (diakses pada Kamis 20 April 2023, Pukul 00:40 wita)
- LBH Pengayoman UNPAR, "Sanksi Pelaku Wanprestasi", <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelakuwanprestasi/#:~:text=Sebagai%20penutup%20bahwa%20berdasarkan%20pendapat,pembatalan%20perjanjian%20ditambah%20ganti%20rugi>, (diakses pada Senin 24 April 2023, Pukul 23:32)
- LP2M UMA, "Apa Itu dan Bagaimana Pengolahan Data dalam Penelitian", <https://lp2m.uma.ac.id/2022/06/20/apa-itu-dan-bagaimana-pengolahan-data-dalam-penelitian/>, (diakses Pada Kamis, 03 Agustus 2023, pukul 23:11 wita)
- OCBC NISP, "Apa Itu Debitur? Ini Arti, Jenis, & Bedanya dengan Kreditur", <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/23/debitur-adalah>, (diakses pada Senin 24 April 2023, pukul 23:15 wita)
- OJK, "Alur Pendaftaran, Perizinan, dan Perubahan Kepemilikan Calon Penyelenggara dan Penyelenggara Fintech Lending", <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/Prosedur%20Pendaftaran%20Perizinan%20Perubahan%20Kepemilikan%20Calon%20Penyelenggara.pdf>, (diakses pada Rabu 14 Juni 2023, pukul 06:21 wita)
- OJK, "Pasar Modal OJK" <https://pasarmodal.ojk.go.id/News/Detail/20463>, diakses pada 30 April 2023, pukul 20:20 wita

Ojk,”Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.aspx>, diakses pada Jumat 19 Mei 2023, pukul 15:34 wita

OJK.”Siaran Pers : OJK Terbitkan POJK Baru Perlindungan Konsumen. 18 Mei 2022” <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-POJK-Baru-Perlindungan-Konsumen.aspx>, (diakses pada Jumat 21 April 2023, Pukul 00:58 wita)

Ojk.go.id,”FAQ Fintech Lending”, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>, (diakses pada Minggu 07 Mei 2023, pukul 21:03 wita)

OMG Duit!, “RESTRUKTURISASI! Solusi Anti GALBAY Pinjol Legal”, <https://www.youtube.com/watch?v=PVB2urtF-Ao>, (diakses pada Rabu 07 Juni 2023, pukul 23:43 wita)

Rumah.com,” Wanprestasi: Pengertian, Penyebab, Pasal, dan Dampak Hukumnya”, <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>, (diakses pada Minggu 07 Mei 2023, pukul 21.37 wita)

Sikapi Uangmu, “Edukasi dan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM/S/Article/1>, (diakses pada Rabu 14 Juni 2023, pukul 06:39 wita)

Sikapi Uangmu, “Yuk Mengetahui Fintech P2p Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CM/S/Article/20566>, (diakses pada Jumat 21 April 2023, Pukul 01:09 wita)

Yuridis.id, “Pasal 1313 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, <https://yuridis.id/pasal-1313-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, (diakses pada Jumat 05 Mei 2023, pukul 01.02 wita)

Yuridis.id, “Pasal 1320 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)”, <https://yuridis.id/pasal-1320-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>, (diakses pada Jumat 05 Mei 2023, pukul 01:05 wita)

SOSIALISASI

Sosialisasi Satgas Waspada Investasi oleh Bapak Tongam L. Tobing, “*Waspada Investasi Ilegal di Era Digital*” Manado, 16 Februari 2023